



Kejaksaan Negeri Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 70 Balikpapan 76114 081253447774

<https://kejadi-balikpapan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /

Kejaksaan Negeri Balikpapan

Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggar tilang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Balikpapan
2. Menunjukkan surat tilang dan bukti pembayaran denda tilang;
3. Membawa Kartu identitas Diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar e-tilang mendatangi loket pelayanan tilang; Pelanggar bisa melihat jumlah denda e-tilang melalui website : tilang.kejaksaan.go.id; Pelanggar e-tilang mengambil nomor antrian yang telah disediakan dan menunggu antrian;
2. Pelanggar e-tilang memperlihatkan bukti pelanggaran tilang kepada petugas; Petugas e-tilang memproses pengambilan barang bukti tilang; Pelanggar dapat menerima barang bukti e-tilang setelah melakukan pembayaran. Jika sudah mendapatkan kode pembayaran atau kode billing, dapat dibayarkan melalui: Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, Swasta, Syariah, Bank Pembangunan daerah, Tokopedia/OVO, DANA, Bukalapak, atau Kantor Pos. Serta, dapat menggunakan m-banking (apabila memiliki).

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan e-Tilang

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 70 Balikpapan 76114 081253447774

<https://kejari-balikpapan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /
Kejaksaan Negeri Balikpapan

Kontak Pengaduan KN Balikpapan

1. WA : 081253447774
2. Email : kejari.balikpapan@kejaksaan.go.id
3. Online Melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
4. Media Sosial :

Instagram : [@kejari.balikpapan](https://www.instagram.com/kejari.balikpapan)

Facebook : Kejaksaan Negeri Bpn